



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Walikota Tidore Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah.
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
4. Staf Ahli adalah unsur pembantu Walikota.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk kedudukan, tugas dan fungsi staf ahli Walikota Tidore Kepulauan.

BAB III NOMENKLATUR, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI

Nomenklatur

Pasal 3

Staf ahli walikota terdiri dari :

- a. Staf Ahli Walikota bidang Hukum Politik dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Walikota bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;
- c. Staf Ahli Walikota bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

Kedudukan

Pasal 4

- (1). Staf ahli merupakan unsur staf dan bertanggung jawab kepada walikota.
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya, secara administrasi staf ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3). Hubungan staf ahli dengan SKPD bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (4). Bagan hubungan koordinasi dan konsultasi staf ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Tugas

Pasal 5

Staf ahli mempunyai tugas membantu walikota dalam hal memberikan telahaan dan pertimbangan mengenai maslaha penyelenggaraan pemerintah sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

- (1) Staf ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan mempunyai tugas memberikan telahaan dan pertimbangan mengenai hukum, politik dan pemerintahan.
- (2) Staf ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada SKPD yang menerima pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang :
 - a. pertanahan;
 - b. kependudukan dan catatan sipil;
 - c. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. otonomi daerah;
 - f. pemerintahan umum;
 - g. hukum dan HAM;
 - h. perangkat daerah;
 - i. persandian;
 - j. kearsipan.

Pasal 7

- (1). Staf ahli bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan mempunyai tugas memberikan telahaan dan pertimbangan mengenai perekonomian, pembangunan dan keuangan.
- (2). Staf ahli bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada SKPD yang menerima pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang :
 - a. pekerjaan umum;
 - b. perumahan;
 - c. penataan ruang;
 - d. perencanaan pembangunan;
 - e. perhubungan;
 - f. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - g. penanaman modal;
 - a. Administrasi keuangan;

- b. Statistik;
- c. Komunikasi dan informatika;
- d. Pertanian dan ketahanan pangan;
- e. Kehutanan;
- f. Energi dan sumber daya mineral;
- g. Kelautan dan perikanan;
- h. Perdagangan; dan
- i. Perindustrian.

Pasal 8

- (1) Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia mempunyai tugas memberikan telaahan dan pertimbangan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada SKPD yang menerima pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - e. sosial;
 - f. ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
 - g. kebudayaan dan pariwisata;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. kepegawaian;
 - j. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - k. perpustakaan.

Pasal 9

Staf ahli dapat diikutsertakan dalam rapat SKPD yang berkaitan dengan bidang keahliannya, rapat gabungan SKPD maupun rapat-rapat resmi dan rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atas perintah Walikota dan memberikan pendapat baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 10

Walikota dapat memberi tugas lain kepada staf ahli bila dipandang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, staf ahli masing-masing mempunyai fungsi :

- a. pengkajian dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
- b. pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan pokok permasalahan;
- c. penganalisaan pokok permasalahan berdasarkan kebijakan daerah dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. penyusunan kesimpulan, pertimbangan dan saran tindak kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf ahli Walikota :

- a. berkoordinasi, bekerjasama dan saling berkonsultasi dengan staf ahli lainnya dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas dan fungsinya;
- b. berkoordinasi, bekerja sama dan saling berkonsultasi dengan seluruh institusi pemerintah daerah yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok masing-masing;
- c. menyampaikan laporan setiap hasil telaahan staf kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- d. memberikan saran dan pertimbangan berdasarkan keahlian atas permintaan aparat pemerintah daerah.

BAB V ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pengurusan dan pelayanan administrasi staf ahli Walikota mengenai kepegawaian, keuangan, perlengkapan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas staf ahli Walikota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 1 Juli 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 1 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 114


Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA, KOTA TIDORE KEPULAUAN,

 
BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TANGGAL : 1 JULI 2009
TENTANG : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAGAN HUBUNGAN KOORDINASI DAN KONSULTASI
STAF AHLI WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN



Keterangan :

- = Garis Komando
----- = Garis Koordinasi
----- = Garis Konsultasi

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA